



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

Jakarta, 15 Juli 2020

Yth. 1. Sdr/i Gubernur
2. Sdr/i Bupati/Wali kota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 800/4070/SJ

TENTANG
KONSULTASI PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN INSPEKTUR DAERAH
DAN KONSULTASI PEMBERHENTIAN ATAU MUTASI INSPEKTUR DAERAH DAN
INSPEKTUR PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menindaklanjuti berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, harus didukung oleh pejabat yang memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh Inspektorat Daerah.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 99A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan, bahwa "Panitia seleksi pengisian jabatan inspektur daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah dikonsultasikan kepada Menteri".
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 99B Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa:
 - a. Gubernur sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur daerah provinsi dan inspektur pembantu daerah provinsi terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri.
 - b. Bupati/Wali kota sebelum melaksanakan pemberhentian, atau mutasi inspektur daerah kabupaten/kota dan inspektur pembantu daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
4. Konsultasi pembentukan panitia seleksi jabatan inspektur daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. konsultasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Kepala Daerah berkoordinasi dengan KASN untuk penetapan panitia seleksi jabatan inspektur daerah;
 - b. dalam keanggotaan panitia seleksi paling sedikit terdapat 1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari unsur pengawasan atau ahli yang memiliki latar belakang pengetahuan di bidang pengawasan;
 - c. menyampaikan dokumen konsultasi, yaitu:
 - 1) surat kepala daerah yang memuat penjelasan alasan dibentuknya panitia seleksi jabatan inspektur daerah; dan
 - 2) daftar riwayat hidup calon anggota panitia seleksi.

- d. khusus konsultasi pembentukan panitia seleksi jabatan inspektur daerah kabupaten/kota, selain memenuhi dokumen di atas, agar menyampaikan surat pengantar dari gubernur kepada Menteri Dalam Negeri terkait surat bupati/wali kota yang memuat mengenai konsultasi pembentukan panitia seleksi inspektur daerah kabupaten/kota;
 - e. gubernur harus menerbitkan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat dari bupati/wali kota; dan
 - f. dalam hal gubernur belum menerbitkan surat pengantar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, bupati/wali kota dapat memproses konsultasi pembentukan panitia seleksi inspektur daerah kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri.
5. Konsultasi pemberhentian atau mutasi inspektur daerah dan/atau inspektur pembantu daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
- a. konsultasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum gubernur melakukan proses pemberhentian atau mutasi inspektur daerah dan/atau inspektur pembantu daerah provinsi;
 - b. menyampaikan dokumen konsultasi, yaitu:
 - 1) surat gubernur yang menjelaskan alasan dilakukannya pemberhentian atau mutasi inspektur daerah dan/atau inspektur pembantu daerah;
 - 2) matriks yang menjelaskan rencana penempatan inspektur daerah dan/atau inspektur pembantu daerah setelah dilakukan pemberhentian atau mutasi; dan
 - 3) dokumen yang menjelaskan profil PNS yang akan dimutasi untuk menduduki jabatan inspektur daerah dan/atau inspektur pembantu daerah, yaitu:
 - a) ijazah terakhir;
 - b) daftar riwayat hidup;
 - c) SK pangkat terakhir;
 - d) SK jabatan terakhir;
 - e) surat tanda telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III atau Diklat Fungsional Jenjang Ahli Madya untuk jabatan inspektur daerah dan Surat tanda telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV atau Diklat Fungsional Jenjang Ahli Muda untuk jabatan inspektur pembantu daerah;
 - f) hasil penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - g) surat keterangan jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - h) surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dari Pejabat Yang Berwenang;
 - i) surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat; dan
 - j) sertifikasi pengawasan yang pernah diikuti.
6. Konsultasi pemberhentian atau mutasi inspektur daerah dan/atau inspektur pembantu daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
- a. konsultasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Bupati/Wali kota melakukan proses pemberhentian atau mutasi inspektur daerah dan/atau inspektur pembantu daerah kabupaten/kota.
 - b. menyampaikan dokumen konsultasi, yaitu:
 - 1) surat bupati/wali kota yang menjelaskan alasan dilakukannya pemberhentian atau mutasi inspektur daerah dan/atau inspektur pembantu daerah;
 - 2) matriks yang menjelaskan rencana penempatan inspektur daerah dan/atau inspektur pembantu daerah setelah dilakukan pemberhentian atau mutasi; dan
 - 3) dokumen yang menjelaskan profil PNS yang akan dimutasi untuk menduduki jabatan inspektur daerah dan/atau inspektur pembantu daerah, yaitu:

- a) ijazah terakhir;
 - b) daftar riwayat hidup;
 - c) SK pangkat terakhir;
 - d) SK jabatan terakhir;
 - e) surat tanda telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III atau Diklat Fungsional Jerjang Ahli Madya untuk jabatar inspektur daerah dan Surat tanda telah mengikut Diklat Kepemimpinan Tingkat IV atau Diklat Fungsional Jenjang Ahli Muda untuk jabatan inspektur pembantu daerah;
 - f) hasil penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - g) surat keterangan jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - h) surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dari Pejabat Yang Berwenang;
 - i) surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat; dan
 - j) sertifikasi pengawasan yang pernah diikuti.
7. Dalam rangka efisiensi, efektivitas dan transparansi, proses konsultasi panitia seleksi jabatan inspektur daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan konsultasi pemberhentian atau mutasi inspektur daerah dan inspektur pembantu daerah provinsi sebagaimana dimaksud angka 5, dilaksanakan melalui layanan aplikasi Sistem Informasi *Online* Layanan Administrasi (Si-OLA) Kementerian Dalam Negeri dengan alamat website: <https://ula.kemendagri.go.id>, yang dikoordinasikan oleh Pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah yang berfungsi sebagai admin layanan.
8. Gubernur dalam memberikan konsultasi pemberhentian atau mutasi inspektur daerah dan inspektur pembantu daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 6 agar melakukan secara *online* dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri.
9. Dalam hal terdapat proses pemberhentian dan mutasi nspektur daerah dan inspektur pembantu caerah telah dilakukan sebelum Surat Edaran ini agar Saudara/i menyampaikan perkembangan proses dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
5. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

